

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-008./HK.01.01/K.KI.03/01/2026**

**TENTANG
TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 yang pada pokoknya merumuskan visi Bawaslu “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansional melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas” dan salah satu misi Bawaslu “Memperkuat Kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan pemilu yang partisipatif, jujur dan adil”;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:017/HK.01.01/K.KI-03/1/2026 tanggal 19 Januari 2026 yang memutuskan pembentukan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar

Tahapan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2

- Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
 10. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi dalam

Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual melalui diskusi diantaranya berkenaan dengan permasalahan politik uang, disinformasi/hoaks, netralitas Aparatur Sipil Negara/ anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Republik Indonesia, larangan penggunaan fasilitas negara/pemerintah /tempat ibadah/tempat pendidikan dalam pemilu, isu SARA serta potensi permasalahan yang melemahkan demokrasi diantaranya gejala oligarki, efektivitas penegakan hukum pemilu, gejala otoritarianisme, dan isu-isu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- KETIGA : Pelaksanaan diskusi dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara secara individu maupun bersama-sama dengan mengundang dan/atau mendatangi masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- KEEMPAT : Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara membuka ruang bagi masyarakat sipil yang hendak melaksanakan diskusi mengenai isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual sebagaimana Diktum KEDUA dengan memanfaatkan ruangan yang tersedia di kantor;
- KELIMA : Pelaksanaan diskusi sebagaimana Diktum KETIGA disertai surat tugas serta wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang;
- KEENAM : Pelaksanaan diskusi dapat merujuk pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
- KETUJUH : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDELAPAN : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Program

Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal, 20 Januari 2026

KETUA,



Teguh Wibowo, S.Si.,M.Pd

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu provinsi Kalimantan Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor: B-008./HK.01.01/K.KI.03/01/2026
Tanggal : 20 Januari 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Koordinator (Pengarah)
2.	Sri Muliati Ningsih, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
3.	Hardianda, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
4.	Munir Anshory, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Fahrisal	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Rusmini, S.E.,M.M.	Kepala Sekretariat	Ketua
2.	Sarinah, S.H.	Plt. Kasubbag Hukum	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
1.	Hidayatullah, S.H.	Staf	Sekretaris
V	Anggota		
1.	Fahmi Wahyudi, S.E	Kasubbag Administrasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Ari Susanto, S.Sos	Kasubbag Pengawasan	Anggota
3.	Saili Ulfa Nudiya, S.Si	Bendahara	Anggota
4.	Lirandifa Putri Suratna, S.I.P	Staf	Anggota
5.	Suriansyah, S.Sos	Staf	Anggota
6.	Ferdhika Balfa, S.Kom	Staf	Anggota
7.	Aris Munandar, S.H.	Staf	Anggota
8.	Syachfur Hakim, S.Sos.,M.Si	Staf	Anggota
9.	Akhmad Rifani, S.Kom	Staf	Anggota
10.	Aditya Rinaldy, S.E., M.M	Staf	Anggota
11.	Sucipto, S.Pd.I	Staf	Anggota
12.	Fathurrahman	Staf	Anggota
13.	Muhammad Adha Juniansyah	Staf	Anggota
14.	Muhammad Juanda	Staf	Anggota
15.	Muhammad Kadir	Staf	Anggota
16.	Fitriyani, SE., M.M.	Staf	Anggota
17.	Risqoh Maftuhah, S.E	Staf	Anggota
18.	Muhammad Sahur, S.Sos., M.Si	Staf	Anggota
19.	Arsal, S.T	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tenggaraong
Pada tanggal, 20 Januari 2026

KETUA,



Teguh Wibowo, S.Si.,M.Pd